

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

**ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK REKLAME TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA YOGYAKARTA**

**(Studi Kasus pada Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota
Yogyakarta)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi**



Oleh:

**Paulina Rahayu A.
NIM: 07 2114 034**

**PROGRAM STUDI AKUNTASI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA**

2011

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

**ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK REKLAME TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA YOGYAKARTA**

**(Studi Kasus pada Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota
Yogyakarta)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi**



Oleh:

**Paulina Rahayu A.
NIM: 07 2114 034**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA**

2011

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

SKRIPSI

**ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK REKLAME TERHADAP PENDAPATAN
ASLI DAERAH KOTA YOGYAKARTA**

**Studi Kasus pada Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota
Yogyakarta Tahun 2005-2009**

Oleh:

Paulina Rahayu Anggraheni

07 2114 034

Telah Disetujui Oleh:

Pembimbing



(Antonius Diksa Kuntara, S.E., MFA.,)

Tanggal: 26 Mei 2011

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

SKRIPSI

ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK REKLAME TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA YOGYAKARTA

Studi Kasus pada Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota
Yogyakarta Tahun 2005-2009



Dipersiapkan dan ditulis oleh:

Paulina Rahayu Anggraheni

NIM: 072114034

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 17 Juni 2011
Dan dinyatakan memenuhi syarat

Susunan Dewan Penguji

Nama Lengkap	Tanda Tangan
Ketua Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M., Akt	
Sekretaris Lisia Apriani, S.E., M.Si., Akt., QIA	
Anggota 1 Antonius Diksa Kuntara S.E.MFA., QIA	
Anggota 2 Firma Sulistiyowati S.E.,M.Si.,QIA	
Anggota 3 Drs. Yusef Widya Karsana, M.Si, Akt, QIA	

Yogyakarta, 29 Juli 2011
Fakultas Ekonomi
Universitas Sanata Dharma
Dekan




Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Akt

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

*Ketika satu pintu tertutup, pintu lain terbuka;
namun terkadang kita melihat dan menyesali pintu
tertutup tersebut terlalu lama hingga kita tidak
melihat pintu lain yang telah terbuka.*

-Alexander Graham-

Kupersembahkan untuk:

Tuhan Yesus Kristus

Papaku P.Suyadi dan mamaku Maria Yuliana

Adikku Valen, Avelina, Veronika, Daniel, dan Didi

Yang tercinta Bona Napitupulu

Serta seluruh Keluarga besar

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



UNIVERSITAS SANATA DHARMA
FAKULTAS EKONOMI
JURUSAN AKUNTANSI-PROGRAM STUDI AKUNTANSI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya menyatakan bahwa Skripsi dengan judul ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK REKLAME TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA YOGYAKARTA dan dimajukan untuk diuji pada tanggal 17 Juni 2011 adalah hasil karya saya.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau symbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain yang saya aku seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Yogyakarta, 26 Mei 2011
Yang membuat pernyataan,

Paulina Rahayu Anggraheni

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma:

Nama : Paulina Rahayu A.

Nomor Mahasiswa : 072114034

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul:

ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK REKLAME TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA YOGYAKARTA

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian, saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin ataupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Yogyakarta

Pada tanggal: 26 Mei 2011

Yang menyatakan



Paulina Rahayu A.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terimakasih yang sangat besar kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Yesus Kristus atas kasih dan berkat Nya yang melimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.

Terimakasih juga penulis ucapkan kepada pihak-pihak yang telah membantu selama proses penyelesaian skripsi ini. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Romo Rektor Universitas Sanata Dharma yang telah memberikan kesempatan untuk belajar dan mengembangkan kepribadian kepada penulis.
2. Drs. Y.P Supardiyono, M.Si., Akt., QIA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.
3. Drs. Yusef Widya Karsana, M.Si., Akt., QIA selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.
4. Antonius Diksa Kuntara, S.E., MFA selaku dosen pembimbing yang telah berkenan untuk memberikan bimbingan, masukan, dan saran serta semangat kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
5. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.
6. Kepala Dinas Perizinan Kota Yogyakarta yang telah memberikan izin penelitian.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

7. Kepala dan karyawan Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota Yogyakarta yang telah membantu selama proses pengambilan data.
8. Bapak Tugiyarta, Bapak Rudi, Bu Murni, serta karyawan staf penetapan dan pendaftaran bagian pajak Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota Yogyakarta yang telah membantu selama penulis melakukan penelitian.
9. Teman-teman MPT seangkatan yang telah memberikan masukan dan saran.
10. Orang tua, kerabat dekat, dan Bona Napitupulu yang selalu memberikan semangat dan motivasi dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan dan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun skripsi ini agar lebih baik di masa yang akan datang. Akhir kata, penulis berharap kiranya skripsi yang masih jauh dari sempurna ini memberikan dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Yogyakarta, 26 Mei 2011

Penulis

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	v
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR	vii
HALAMAN DAFTAR ISI	ix
HALAMAN DAFTAR TABEL	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Pembatasan Masalah	5
F. Sistematika Penulisan Skripsi	6
BAB II LANDASAN TEORI	8
A. Pendapatan Asli Daerah	8
B. Pajak Daerah	8
1. Definisi Pajak Daerah	8

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

2. Dasar Hukum	9
C. Pajak	10
1. Definisi Pajak	10
2. Fungsi Pajak	12
3. Jenis Pajak	13
4. Asas Pemungutan Pajak	15
D. Cara Pemungutan Pajak	17
E. Sistem Pemungutan Pajak	18
F. Asas Pemungutan Pajak Lainnya	19
G. Pengertian Kontribusi	20
H. Pajak Reklame	20
1. Dasar Hukum	20
2. Pengertian	21
3. Objek dan Subjek Pajak Reklame	21
I. Dasar dan Pengenaan Tarif Pajak Reklame	25
J. Papan Reklame	26
K. Penyelenggaraan Papan Reklame di Kota Yogyakarta	28
L. Penelitian Terdahulu	32
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian	33
B. Tempat dan Waktu Penelitian	33
C. Subjek Penelitian	33
D. Data yang Diperlukan	33
E. Definisi Operasional	34
F. Teknik Pengumpulan Data	34

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI


G. Teknik Analisa Data	35
BAB IV GAMBARAN UMUM PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA	41
A. Sejarah Umum Kota Yogyakarta	41
1. Sejarah Berdirinya Kota Yogyakarta.....	41
2. Keadaan Geografis	45
a. Letak Wilayah	45
b. Luas Wilayah	46
c. Topografi	47
3. Keadaan Penduduk	47
4. Agama	47
5. Perekonomian	48
6. Pemerintahan	49
B. Sejarah Pajak Reklame Kota Yogyakarta	49
1. Sejarah Reklame	49
2. Sejarah Pajak Reklame di Yogyakarta	52
BAB V DESKRIPSI DATA, ANALISIS DATA, DAN PEMBAHASAN...	58
A. Deskripsi Data	58
B. Analisis Data	59
1. Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah	60
2. Analisis Korelasi	62
3. Analisis Korelasi	63
C. Pembahasan	64
BAB VI PENUTUP	67
A. Kesimpulan.....	67

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

B. Saran 68

DAFTAR PUSTAKA 69

LAMPIRAN 71



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Daftar Tabel

Tabel III.1	Rencana tabel kontribusi penerimaan pajak reklame Terhadap PAD Yogyakarta tahun 2005-2009	36
Tabel V.1	Rekapitulasi Penerbitan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) Pajak Reklame tahun 2005-2009	58
Tabel V.2	Penerimaan Pajak Reklame Kota Yogyakarta tahun 2005-2009	59
Tabel V.3	Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta tahun 2005-2009	59
Tabel V.4	Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame terhadap PAD Kota Yogyakarta tahun 2005-2009	61
Tabel V.5	Ringkasan Hasil Analisis Korelasi Penerimaan Pajak Reklame dengan PAD Kota Yogyakarta	62
Tabel V.6	Ringkasan Hasil Analisis Korelasi Jumlah reklame berdasar SKPD dengan penerimaan pajak reklame Kota Yogyakarta	63

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ABSTRAK

ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK REKLAME TERHADAP PENDAPATAN

ASLI DAERAH KOTA YOGYAKARTA

Studi Kasus pada Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan
Kota Yogyakarta

Paulina Rahayu Anggraheni
072114034
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta
2011

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui besar kontribusi penerimaan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Yogyakarta tahun 2005-2009, (2) mengetahui apakah ada hubungan antara penerimaan pajak reklame dengan Pendapatan Asli Daerah di Kota Yogyakarta tahun 2005-2009, (3) mengetahui apakah ada hubungan antara jumlah reklame (berdasarkan penerbitan SKPD) dengan penerimaan pajak reklame di Kota Yogyakarta tahun 2005-2009.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi, dan kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kontribusi dan analisis korelasi untuk mengetahui hubungan.

Kesimpulan menunjukkan bahwa: (1) kontribusi penerimaan pajak reklame Kota Yogyakarta dari tahun 2005-2009 memiliki rata-rata 3,016% per tahun, (2) ada hubungan antara penerimaan pajak reklame dengan Pendapatan Asli Daerah, (3) ada hubungan antara jumlah reklame (berdasarkan penerbitan SKPD) dengan penerimaan pajak reklame.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ABSTRACT

AN ANALYSIS OF ADVERTISING TAX REVENUE CONTRIBUTION TOWARD REGIONAL ORIGINAL REVENUE OF YOGYAKARTA MUNICIPALITY

A case study in Regional Tax Official and Management Finance
Yogyakarta Municipality

Paulina Rahayu Anggraheni
072114034
Sanata Dharma University
Yogyakarta
2011

This study aimed at: (1) knowing the contribution of advertising tax revenue toward regional original revenue in Yogyakarta municipality in the year of 2005-2009, (2) knowing whether there was relationship between advertising tax revenue and regional original revenue in Yogyakarta municipality in the year 2005-2009, (3) knowing whether there was relationship between total of advertising (based on SKPD publication) and advertising tax revenue in Yogyakarta municipality in the year 2005-2009.

The data collecting techniques used were interview, documentation, and literature review. The data analyses used were contribution analysis technique and correlation analysis to find out the relationship.

From the data analysis, it could be concluded that: (1) the contribution of advertising tax income in Yogyakarta municipality in the year of 2005-2009 was 3,016% per year on the average, (2) there was relationship between advertising tax revenue and regional original revenue, (3) there was relationship between total of advertising (based on SKPD publication) and advertising tax revenue.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar dan merupakan salah satu Negara yang sedang berkembang, salah satunya adalah perkembangan di bidang pembangunan. Pembangunan merupakan usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, hasil pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat sebagai wujud dari peningkatan kesejahteraan rakyat. Pelaksanaan program-program pembangunan di segala bidang juga berlangsung secara terus menerus dan dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Keberhasilan pembangunan tergantung dari partisipasi rakyat dalam mengembangkan pembangunan tersebut.

Di dalam sistem Negara kesatuan, pemerintah daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintah pusat. Luasnya wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini menyebabkan pemerintah pusat tidak bisa mengurus semua kegiatan yang menyangkut dengan pembangunan wilayah, termasuk pengelolaan keuangan. Oleh karena itu, pemerintah pusat memberlakukan kebijakan otonomi daerah kepada pemerintah daerah, yang berarti bahwa pemerintah daerah diberikan kewenangan sepenuhnya untuk mengurus rumah tangganya sendiri tanpa bergantung pada pemerintah pusat, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan untuk membiayai keperluan daerah. Pelaksanaan otonomi daerah ini dimaksudkan agar pemerintah daerah

dapat menjadi lebih mandiri baik dalam melakukan perencanaan maupun pengelolaan sumber-sumber keuangan daerahnya.

Dalam hal melaksanakan otonomi daerah, pemerintah daerah harus dapat mengidentifikasi sektor-sektor yang memiliki potensi dan dapat digunakan sebagai penggerak pembangunan daerah, terutama melalui pengembangan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pengembangan potensi Pendapatan Asli Daerah tersebut dapat tercermin dari kemampuan pengembangan potensi dan peran serta masyarakat melalui pajak dan retribusi. Sumber Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari pajak dan retribusi daerah tersebut masih dapat dikembangkan terus karena dapat menambah penerimaan daerah.

Usaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sektor pajak dan retribusi daerah perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah daerah kabupaten dan kota untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan meningkatkan kemandirian daerah. Pemberian otonomi kepada pemerintah daerah dalam bentuk pengenaan pajak dan retribusi daerah tersebut diharapkan dapat lebih mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah nya.

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak kabupaten/kota dibagi menjadi beberapa, yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan

Pedesaan dan Perkotaan, dan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Salah satu bagian dari komponen Pajak Daerah tersebut adalah Pajak Reklame. Pajak Reklame merupakan salah satu bagian dari Pendapatan Asli Daerah yang memiliki potensi yang cukup besar dalam membiayai kegiatan dalam suatu daerah. Hal ini disebabkan karena semakin berkembangnya teknologi dan dunia usaha serta semakin banyaknya informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat yang tidak lepas dari kebutuhan akan reklame. Hal ini dapat meningkatkan penerimaan pemerintah kabupaten/kota melalui pemungutan pajak reklame. Oleh karena itu, dibutuhkan juga mekanisme pemungutan pajak yang handal agar memberikan hasil yang optimal bagi pendapatan daerah.

Banyaknya jumlah papan reklame yang diselenggarakan oleh penyelenggara reklame di Kota Yogyakarta tersebut dapat meningkatkan penerimaan pemerintah daerah di Kota Yogyakarta melalui pajak atas penyelenggaraan reklame tersebut. Dengan meningkatnya penerimaan pemerintah daerah melalui penyelenggaraan papan reklame, sebagai salah satu komponen Pajak Daerah tersebut juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Yogyakarta.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penulis ingin dan tertarik untuk melakukan penelitian di Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta dengan mengambil pajak reklame sebagai objek nya dan mengangkat “Analisis Kontribusi Pajak

Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta” (studi kasus pada Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta) sebagai judul penelitian.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Berapa besar kontribusi penerimaan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Yogyakarta dari tahun 2005-2009?
2. Adakah hubungan yang signifikan antara penerimaan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Yogyakarta dari tahun 2005-2009?
3. Adakah hubungan yang signifikan antara jumlah reklame (berdasarkan penerbitan SKPD) dengan penerimaan pajak reklame?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui berapa besar kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Yogyakarta dari tahun 2005-2009.
2. Untuk mengetahui adakah hubungan yang signifikan antara penerimaan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Yogyakarta dari tahun 2005-2009.

3. Untuk mengetahui adakah hubungan yang signifikan antara jumlah reklame (berdasarkan penerbitan SKPD) dengan penerimaan pajak reklame.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bagi Universitas

Dapat memberikan sumbangan di bidang akademik dalam bentuk teori dan pengembangan pajak reklame terkait dengan Pendapatan Asli Daerah.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Dapat memberikan masukan dalam mengelola keuangan daerahnya serta menjadi masukan untuk meningkatkan pendapatan daerahnya.

3. Bagi Penulis

Penelitian ini bermanfaat sebagai hasil pengetahuan tentang pajak, khususnya tentang pajak reklame sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah.

E. Pembatasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan tertentu saja.
2. Rentang tahun yang diteliti adalah tahun 2005-2009, sehingga diharapkan agar data yang diperoleh untuk diteliti dan dianalisis akurat.

3. Objek pajak yang diteliti adalah pajak daerah, khususnya pajak reklame.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini, pembahasannya mengenai pemberian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai salah satu perwujudan otonomi daerah. Dari latar belakang tersebut kemudian dapat dijadikan rumusan masalah yang akan diteliti, membuat batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

Bab II : Landasan Teori

Pada bab ini akan dibahas mengenai dasar-dasar teori yang akan dipakai dalam melakukan penelitian. Pembahasan tersebut berupa uraian tentang Pendapatan Asli Daerah, pajak, pajak daerah, pajak reklame, dasar hukum pajak, dasar pemungutan pajak reklame, kontribusi, dan penyelenggaraan papan reklame.

Bab III : Metode Penelitian

Pada bab ini akan dibahas mengenai jenis penelitian, yaitu studi kasus pada Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta, pembahasan tentang subjek dan objek penelitian, tempat dan waktu penelitian.

BAB IV : Gambaran Umum Pemerintah Daerah Yogyakarta

Pada bab ini akan membahas sejarah berdirinya Kota Yogyakarta, luas wilayah dan keadaan penduduk Kota Yogyakarta.

BAB V : Deskripsi Data, Analisis Data, dan Pembahasan

Pada bab ini penulis akan membahas melakukan analisis tentang penerimaan pemerintah daerah melalui pajak reklame, yaitu dengan menggunakan rasio kontribusi dan analisis korelasi. Selain itu, dalam bab ini penulis juga menganalisis bagaimana pemungutan pajak reklame di Kota Yogyakarta.

BAB VI : Penutup

Pada bab ini berisi kesimpulan yang dari hasil analisis data. Selain itu, bab ini juga berisi saran perbaikan yang dapat digunakan untuk meningkatkan pengelolaan penerimaan keuangan pemerintah daerah dari pajak reklame.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pendapatan Asli Daerah

Menurut Marihot P. Siahaan (2005 : 15), Pendapatan Asli Daerah yaitu pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, meliputi : 1) pajak daerah; 2) retribusi daerah, termasuk hasil dan pelayanan badan umum (BLU) daerah; 3) hasil pengelolaan kekayaan pisahkan, antara lain bagian laba dari BUMD, hasil kerjasama dengan pihak ketiga, dan ; 4) lain-lain PAD yang sah.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 157, Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD adalah hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

B. Pajak Daerah

1. Definisi Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah yang kemudian disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Davey (1988:40) secara umum perpajakan daerah dapat diartikan sebagai berikut:

- a. pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dengan pengaturan dari daerah sendiri;
- b. pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional, tetapi penetapan taripnya oleh pemerintah daerah;
- c. pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh pemerintah daerah;
- d. pajak yang dipungut dan diadminitrasikan oleh pemerintah pusat tetapi hasil pungutannya diberikan kepada, dibagikan dengan, atau dibebani pungutan tambahan (opsen) oleh pemerintah daerah.

2. Dasar Hukum

Dasar hukum tentang Pajak Daerah adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

C. Pajak

1. Definisi Pajak

Definisi pajak yang dikemukakan oleh ahli perpajakan, yaitu Prof Dr. P. J. A. Andriani, pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Pengertian pajak menurut Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., & Brock Horace R, pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.

Sedangkan pengertian pajak yang dikemukakan oleh Prof. DR. Rochmat Soemitro, SH, pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Undang-Undang Perpajakan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada

Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan definisi pajak di atas, dapat diambil beberapa unsur pokok dari pajak, yaitu:

1. Pajak merupakan iuran dari rakyat kepada Negara.

Pajak merupakan iuran wajib yang dibayarkan oleh setiap masyarakat yang telah menjadi wajib pajak. Pajak dipungut dari sektor privat ke sektor publik, yaitu dari rakyat kepada Negara.

2. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang.

Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang agar ada hal yang mendasari pemungutan tersebut secara legal. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah (fiskus) harus berdasarkan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya. Selain itu, Undang-Undang yang telah disahkan lebih memiliki kekuatan secara hukum dan harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat.

3. Pajak merupakan iuran yang dapat dipaksakan

Maksudnya adalah jika terdapat pelanggaran di bidang perpajakan maka pelanggar akan dikenakan sanksi dan ada aturan untuk pemaksaan pelaksanaan pembayaran pajak, dalam hal ini adalah wajib pajak itu sendiri.

4. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi langsung.

Wajib pajak tidak mendapatkan jasa timbal secara langsung dari pajak yang telah dibayarnya. Dengan kata lain, bentuk balas jasa secara nyata yang seharusnya dapat dinikmati oleh pembayar pajak tidak dapat diidentifikasi secara langsung. Penerimaan dari pajak dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat melalui peningkatan fasilitas umum, kesehatan, pendidikan, dll.

5. Pajak digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran umum.

Penerimaan pemerintah yang berasal dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang bersifat umum. Jika dari penerimaan tersebut masih terdapat surplus, maka surplus tersebut digunakan untuk membiayai *public investment*.

2. Fungsi Pajak

Pajak memiliki fungsi yang sangat strategis bagi berlangsungnya pembangunan suatu Negara. Pajak antara lain memiliki fungsi sebagai berikut:

a) Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Dalam ABPN, pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri.

b) Fungsi Mengatur (*Reguloir*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh dikenakan PPnBM untuk minuman keras dan barang-barang mewah lainnya.

c) Fungsi Redistribusi

Dalam fungsi redistribusi ini, lebih ditekankan unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Fungsi ini terlihat dari adanya lapisan tarif dalam pengenaan pajak dengan adanya tarif pajak yang lebih besar untuk tingkat penghasilan yang lebih tinggi.

d) Fungsi Demokrasi

Pajak dalam fungsi demokrasi merupakan wujud sistem gotong royong. Fungsi ini dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat pembayar pajak.

3. Jenis Pajak

Pajak dibagi menjadi 3, yaitu:

a. Menurut golongan

- 1) Pajak langsung. Pajak langsung yaitu pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh: PPh.
- 2) Pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung yaitu pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain. Contoh: PPN.

b. Menurut sifat

- 1) Pajak Subjektif. Pajak subjektif yaitu pajak yang berdasarkan pada subjeknya dan selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: PPh.
- 2) Pajak Objektif. Pajak objektif yaitu pajak yang didasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: PPN dan PPnBM.

c. Menurut pemungut

- 1) Pajak Pusat. Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh:
 - a) Pajak Pusat yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Pajak: PPh, PPN & PPnBM.
 - b) Pajak Pusat yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai: Bea Masuk dan Bea Cukai.
- 2) Pajak Daerah. Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh:
 - a) Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi: Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor & Kendaraan di Atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Rokok yang akan mulai diberlakukan pada tahun 2013.

b) Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota:
Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame,
Pajak Penerangan Jalan, Pajak Bahan Mineral bukan Logam dan
Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung
Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan
BPHTB.

4. Asas Pemungutan Pajak

Menurut Adam Smith dalam bukunya *An Inquiry Into The Nature and Causes of The Wealth of Nations*, menyatakan bahwa asas pemungutan pajak didasarkan oleh:

1. Asas Keadilan

Menurut Richard A Musgrave dan Peggy B Musgrave, ada dua macam asas keadilan, yaitu:

1) *Benefit Principle*

Dalam sistem perpajakan yang adil, setiap wajib pajak harus membayar sejalan dengan manfaat yang diperoleh dan dinikmatinya dari pemerintah. Pendekatan ini disebut juga dengan *Revenue and Expenditure Approach*.

2) *Ability Principle*

Pajak sebaiknya dibebankan kepada Wajib Pajak berdasarkan kemampuan membayarnya.

Selain itu, masih terdapat perbedaan lainnya masalah keadilan dalam pemungutan pajak, yaitu:

1) Keadilan Horizontal

Keadilan horizontal terjadi apabila beban pajaknya sama untuk semua wajib pajak yang memperoleh penghasilan yang sama dengan jumlah tanggungan yang sama, tanpa membedakan jenis penghasilan atau sumber penghasilan.

2) Keadilan Vertikal

Keadilan vertikal terjadi apabila wajib pajak dalam keadaan ekonomis yang sama dikenakan pajak yang sama.

2. *Equality*

Pajak yang dipungut harus bersifat final, adil, dan merata. Pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau *ability to pay* dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Adil dimaksudkan bahwa setiap wajib pajak menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingan dan manfaatnya.

3. *Certainty*

Penetapan pajak itu tidak sewenang-wenang. Oleh karena itu, wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti pajak yang terutang, kapan harus dibayar, cara pembayaran, serta batas waktu pembayarannya.

4. *Convenience*

Convenience terkait dengan waktu pembayaran pajak dan cara yang tepat dalam melakukannya. Dalam *Convenience*, pajak dipungut disaat yang nyaman bagi wajib pajak, yaitu saat wajib pajak memperoleh penghasilan dan jika wajib pajak ingin membayar pajak, sediakan tempat untuk membayar dan sarana yang memadai.

5. *Economy*

Setiap pajak harus disusun atau dibuat, baik pada saat diperoleh oleh Negara maupun pada saat dibayar oleh wajib pajak dengan seminimal mungkin.

D. Cara Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2009:6), cara pemungutan pajak didasarkan pada 3 stelsel, yaitu:

1. Stelsel Nyata (riil stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak setelah penghasilan yang sesungguhnya dapat diketahui.

2. Stelsel Anggapan (fiktif stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-Undang, misalnya penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun berjalan.

3. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dengan stelsel anggapan. Pada awal tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada menurut anggapan, maka wajib pajak harus melunasi kekurangannya dan begitu juga sebaliknya, jika lebih kecil maka wajib pajak dapat meminta kembali kelebihan pajak yang telah dibayar.

E. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2009:7), ada tiga sistem pemungutan pajak, yaitu:

1. *Official Assessment System*

Adalah sistem yang memberi kewenangan kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri *Official Assessment System*:

- a. Wewenang untuk menetapkan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
- b. Wajib pajak bersifat pasif.
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus.

2. *Self Assessment System*

Adalah sistem yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3. *Withholding System*

Adalah sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak terutang oleh wajib pajak.

F. Asas Pemungutan Pajak Lainnya

1. Asas Tempat Tinggal

Maksudnya adalah Negara memiliki hak untuk memungut pajak dari seluruh penghasilan wajib pajak berdasarkan tempat tinggal wajib pajak tanpa memperhatikan apakah wajib pajak tersebut sebagai Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing.

2. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara. Asas ini diperlakukan kepada setiap orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia untuk membayar pajak tanpa memperhatikan dimana ia tinggal. Dalam asas ini, yang menjadi landasan pengenaan pajaknya adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan.

3. Asas Sumber

Negara memiliki hak untuk memungut pajak atas penghasilan yang bersumber dari suatu Negara yang memungut pajak. Dalam asas ini, siapa dan apa status dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan tersebut tidak menjadi suatu hal yang penting, karena yang menjadi landasan pengenaan pajaknya adalah objek pajak yang timbul atau berasal dari Negara tersebut.

G. Pengertian Kontribusi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata kontribusi berarti sumbangan.

Pengertian kontribusi sebagai sumbangan yang dimaksudkan disini adalah kontribusi pajak reklame, yaitu sumbangan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah pada suatu periode tertentu. Selain kontribusi pajak reklame, masih terdapat kontribusi lain yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, antara lain retribusi daerah, bagian laba BUMD, penerimaan dinas-dinas, penerimaan lain-lain, penerimaan pembangunan, dan jenis pajak lainnya diluar pajak reklame.

H. Pajak Reklame

1. Dasar Hukum

Dasar hukum dikenakannya Pajak Reklame adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 74 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 9 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame. Tetapi pada saat ini telah terbit Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang akan ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah tentang Pajak Reklame yang saat ini sedang dalam pembahasan.

2. Pengertian

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.

Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

3. Objek dan Subjek Pajak Reklame

Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.

Penyelenggaraan reklame tersebut meliputi:

- a. Reklame Papan/*Billboard*

Reklame Papan/*Billboard* adalah reklame yang terbuat dari seng, aluminium, fiber glass, kaca, batu logam, alat penyinar atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan atau digantung/ditempel/dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, pohon, tiang, dan sebagainya, baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.

Reklame papan/ *billboard* terdiri dari:

- a) Tiang dengan penerangan
 - b) Tiang tanpa penerangan
 - c) Menempel dengan penerangan
 - d) Menempel tanpa penerangan
- b. Reklame *Megatron/Videotron*

Reklame *megatron/videotron* adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar maupun tidak, dengan gambar dan atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.

- c. Reklame kain

Reklame kain adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik, karet, atau bahan lain yang sejenis dengan itu. Yang termasuk reklame kain adalah reklame berbentuk bendera, tenda, krey, umbul-umbul yang terbuat dari kain, karet, karung, dan sejenisnya.

d. Reklame Melekat/*Sticker*

Reklame melekat/*sticker* adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas dan diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan, atau dapat diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda dengan ketentuan tidak melebihi 100 cm per lembar.

e. Reklame Selebaran

Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan, dijual atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain. Contohnya adalah brosur, katalog, undangan, atau tiket yang mengandung iklan.

f. Reklame Neon Box

Reklame Neon Box adalah papan reklame iklan yang ditempatkan di luar ruang (ruang terbuka) atau di dalam ruang yang terbuka yang terbuat dari box yang bersinar.

g. Reklame Berjalan, termasuk pada kendaraan

Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan adalah reklame yang ditulis atau ditempatkan pada kendaraan, antara lain roda dua, tiga, empat, atau kendaraan lain yang dipersamakan.

h. Reklame Udara

Reklame udara adalah reklame yang melayang di udara. Contoh: balon.

i. Reklame Suara

Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.

j. Reklame Film

Reklame film adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan *klise* berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau dipancarkan pada layar atau benda lain di dalam ruang yang dibedakan menjadi 2, yaitu : dengan suara dan tanpa suara.

k. Reklame Peragaan

Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara yang terbagi menjadi dua, yaitu: diluar ruangan yang bersifat permanen dan bersifat tidak permanen.

Dikecualikan dari objek pajak reklame adalah:

- 1) Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya.

- 2) Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya.
- 3) Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut.
- 4) Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- 5) Penyelenggaraan Reklame lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame. Sedangkan Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

I. Dasar dan Pengenaan Tarif Pajak Reklame

Dasar pengenaan tarif pajak reklame adalah Nilai Sewa Reklame (NSR), yaitu nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame. Nilai sewa reklame tersebut dihitung berdasarkan besarnya biaya pemasangan reklame, besarnya biaya pemeliharaan reklame, lamanya pemasangan reklame, dan nilai strategis lokasi dan jenis reklame.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 49, dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga maka nilai sewa reklame ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame. Selain itu, dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame. Dan dalam hal Nilai Sewa Reklame yang diselenggarakan oleh pihak ketiga tersebut tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, maka Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor seperti jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame.

Cara perhitungan pajak reklame berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tersebut ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sedangkan hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Tarif pajak reklame berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ditetapkan paling tinggi 25%. Tarif Pajak Reklame tersebut ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

J. Papan Reklame

Menurut Frank Jefkins (1996:126) dalam Vancasius Gunawan Meyer (2005:26), papan reklame merupakan salah satu bagian dari periklanan yang paling tua. Bentuk papan reklame yang paling awal terbatas pada papan-papan

nama sederhana yang menunjukkan nama rumah penginapan, nama rumah makan, serta toko-toko yang dihiasi dengan warna-warni atau hiasan lainnya yang sederhana, yang hingga saat ini masih digunakan.

Dewasa ini, papan reklame tidak hanya terbuat dari papan-papan yang sederhana saja, tetapi telah banyak mengalami perubahan dan terdapat berbagai macam inovasi baru. Saat ini papan reklame telah dilengkapi dengan efek gerakan dan efek-efek yang mencolok lainnya agar menarik minat masyarakat agar tertarik untuk mengamati informasi yang terdapat pada papan reklame tersebut. Papan reklame tersebut dengan sengaja dibuat dengan efek-efek yang menarik perhatian masyarakat dan dipasang pada ketinggian tertentu, serta dengan rangkaian lampu yang berkelap-kelip agar kelihatan lebih menarik.

Menurut Frank Jefkins (1996; 1) dalam Vancasius Gunawan Meyer (2005:27), papan reklame digunakan sebagai wahana untuk mengkomunikasikan kebutuhan membeli atau menjual berbagai produk barang dan jasa. Dengan demikian, papan reklame menjadi suatu alat yang digunakan bagi penyelenggara reklame untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang produk yang ditawarkan. Setiap papan reklame tersebut mewakili berbagai macam produk barang ataupun jasa. Papan reklame disini juga dapat menjadi alat atau media untuk mengekspresikan suatu produk barang ataupun jasa agar khalayak yang mengamati dapat tertarik dengan barang ataupun jasa yang ditawarkan.

Papan reklame harus mampu menarik perhatian khalayak, orisinal, serta dapat mempengaruhi khalayak (persuasif) sehingga para konsumen

berminat untuk melakukan tindakan sesuai dengan pesan yang disampaikan penyelenggara reklame tersebut. Di dalam papan reklame tersebut hendaknya memuat kreativitas dari penyelenggara reklame untuk membangkitkan minat konsumen. Selain itu, penyelenggara reklame juga harus mempertimbangkan biaya untuk membuat papan reklame tersebut. Semua ini menuntut adanya kerjasama dan interaksi antara pemasang papan reklame, biro papan reklame, pemilik papan reklame dan lembaga pemerintah daerah setempat sebagai pihak yang membuat aturan dalam penyelenggaraan papan reklame.

Ukuran papan reklame yang digunakan juga sangat bervariasi, mulai dari yang kecil, sedang, maupun yang besar. Penyelenggaraan reklame tidak hanya melalui papan-papan reklame, tetapi juga melalui objek reklame lainnya, seperti reklame dalam bentuk selebaran, balon, reklame kain, dan reklame sejenis dalam bentuk lainnya.

K. Penyelenggaraan Papan Reklame di Kota Yogyakarta

Penyelenggaraan reklame adalah rangkaian kegiatan dan pengaturan yang meliputi perencanaan, jenis, perizinan, penyelenggara, pengendalian, pengawasan dan penertiban reklame dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang kota yang serasi.

Penyelenggaraan reklame di Kota Yogyakarta diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1998 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah

Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1998 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame.

Setiap penyelenggaraan reklame harus terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis penyelenggaraan reklame dari Kepala Daerah, dalam hal ini adalah Walikotamadya Yogyakarta, dengan menunjuk satu Dinas yang berkompoten. Untuk mendapatkan izin penyelenggaraan reklame tersebut, penyelenggara reklame harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota dengan dilengkapi persyaratan administrasi yang ditetapkan melalui Keputusan Walikota Kota setempat. Peraturan tersebut dibuat dimaksudkan agar sistem penataan papan-papan reklame menjadi lebih teratur.

Setiap penyelenggaraan reklame dan alat peraga menyerupai reklame yang bertujuan non komersial di Wilayah Daerah, harus mendapatkan izin Kepala Daerah. Dalam memberikan izin penyelenggaraan reklame tersebut, Kepala Daerah dapat menunjuk instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menetapkan izin tersebut, Kepala Daerah berpedoman pada master plan reklame yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Sebelum menyelenggarakan reklame, penyelenggara reklame harus mendapatkan izin dari Kepala Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1998 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame, syarat-syarat untuk mendapatkan izin penyelenggaraan reklame adalah sebagai berikut:

- a. Mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan menggunakan blangko yang disediakan.
- b. Dilengkapi gambar-gambar teknis dan atau surat-surat lain yang diperlukan.
- c. Untuk jenis reklame tertentu wajib memberikan jaminan biaya pembongkaran yang besarnya ditentukan oleh Kepala Daerah.

Izin penyelenggaraan reklame dapat diberikan kepada penyelenggara reklame atau jasa periklanan/ biro reklame apabila:

1. Melengkapi persyaratan administrasi.
2. Membayar pajak reklame terutang sebesar 25% dari tarif pajak.
3. Membayar sewa titik lokasi, khusus untuk penyelenggaraan reklame di dalam sarana dan prasarana kota.
4. Membayar nilai strategis reklame untuk penyelenggaraan reklame di luar sarana dan prasarana kota.
5. Membayar biaya jaminan bongkar sebesar 15% dari jumlah pajak reklame terutang untuk 1 (satu) kali penyelenggaraan reklame.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1998 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame yang dikecualikan dari izin penyelenggaraan reklame adalah penyelenggaraan reklame melalui media televisi, radio, surat kabar, majalah dan sejenisnya.

Sedangkan jenis-jenis reklame yang diizinkan adalah :

- a. Reklame papan/*billboard*
- b. Reklame *megatron*;

- c. Reklame baliho;
- d. Reklame cahaya;
- e. Reklame kain;
- f. Reklame melekat (stiker);
- g. Reklame selebaran;
- h. Reklame berjalan termasuk pada kendaraan;
- i. Reklame udara;
- j. Reklame suara;
- k. Reklame film/slide;
- l. Reklame peragaan.

Penyelenggaraan reklame dilaksanakan setelah Surat Izin Penyelenggaraan Reklame diterbitkan. Selain itu, penyelenggaraan reklame harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Surat Izin Penyelenggaraan Reklame. Penyelenggaraan reklame juga akan mendapatkan perlindungan dari Pemerintah Daerah. Penyelenggara Reklame berkewajiban untuk :

- a. Memelihara benda/alat reklame agar selalu dalam keadaan baik.
- b. Segera meniadakan benda/alat reklame setelah jangka waktu izinnya berakhir atau setelah izinnya dicabut.
- c. Menanggung resiko bila terjadi kecelakaan yang diakibatkan karena penyelenggaraan reklame di lapangan.

L. Penelitian Terdahulu

1. Hindarto Prasetyo Utomo melakukan penelitian dengan judul “Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kudus”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak reklame merupakan salah satu sumber PAD yang potensial, kontribusi penerimaan pajak reklame selama lima tahun rata-rata 0,97%, upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak reklame sudah cukup baik dan selalu berkembang demi kemajuan bersama, hal ini bisa dilihat dari peran pemerintah yang selalu berusaha meningkatkan penerimaannya dengan cara mengevaluasi, mengkaji kembali dan apabila di perlukan menaikkan pengenaan tarif yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, faktor-faktor yang menjadi pendukung antara lain informasi dan data objek pajak reklame, media komunikasi sudah cukup di manfaatkan sebaik mungkin.
2. Prasetyo Nugroho melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penerimaan Pajak Reklame Dalam Hubungannya dengan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Sleman)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2001-2005 sudah efisien karena tingkat efisiennya kurang dari 100% dan rasio efisiensi sebesar 8,8% per tahunnya, kontribusi penerimaan pajak reklame dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 yaitu dengan rata-rata 3,54% per tahun, dan adanya hubungan yang signifikan antara penerimaan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah studi kasus. Menurut Sugeng D. Triswanto (2010:46) studi kasus merupakan studi yang mengeksplorasi suatu masalah dengan batasan terperinci, memiliki pengambilan data yang mendalam dan menyertakan berbagai sumber informasi.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian adalah di Kota Yogyakarta dan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian adalah dari bulan April 2011 sampai Mei 2011.

C. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Kantor Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta.

D. Data yang Diperlukan

Data yang diperlukan dalam melakukan penelitian ini adalah:

1. Gambaran umum tentang Pemerintah Kota Yogyakarta yang menjadi objek penelitian.

2. Penerimaan pajak reklame tahun 2005-2009.
3. Realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2005-2009
4. Rekapitulasi Penerbitan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) pajak reklame Kota Yogyakarta.

E. Definisi Operasional

1. Penerimaan pajak reklame yang dimaksud dalam rumusan masalah pertama dan kedua adalah realisasi penerimaan pajak reklame sebagai salah satu komponen pajak daerah yang dikelola oleh Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta.
2. Jumlah reklame yang dimaksud dalam rumusan masalah ketiga adalah jumlah SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) yang diterbitkan.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data secara langsung kepada pihak-pihak yang bersangkutan, yang membantu dalam proses penelitian. Wawancara adalah alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan.

2. Dokumentasi

Yaitu mencari data yang berkaitan dengan hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, surat kabar, majalah, dan sebagainya.

3. Kepustakaan

Yaitu data sekunder yang dibutuhkan dalam mencari sumber penelitian, literatur-literatur, buku-buku, ataupun dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian.

G. Teknik Analisa Data

Analisis data yang digunakan oleh penulis untuk mengetahui berapa besar kontribusi dari penerimaan pajak reklame, mengetahui apakah ada hubungan dari penerimaan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah, serta untuk mengetahui adakah hubungan antara jumlah papan reklame (luasan) dengan penerimaan pajak reklame adalah dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Permasalahan Pertama

Untuk menjawab permasalahan pertama ini, digunakan analisis kontribusi. Analisis ini digunakan untuk mengetahui berapa besar kontribusi penerimaan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Yogyakarta, yaitu dengan cara sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pajak Reklame}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Tabel yang digunakan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Rencana tabel kontribusi penerimaan pajak reklame terhadap PAD Kota Yogyakarta tahun 2005-2009

Tahun	Realisasi Pajak Reklame	Realisasi PAD	Kontribusi(%)
2005			
2006			
2007			
2008			
2009			

2. Permasalahan Kedua

Untuk menjawab permasalahan kedua, yaitu untuk mengetahui apakah ada hubungan antara penerimaan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah, maka digunakan persamaan korelasi. Di dalam penelitian ini, persamaan korelasi akan dilakukan dengan bantuan program SPSS.

Persamaan umum korelasinya adalah sebagai berikut:

$$r = \frac{n \cdot \sum XY - \sum X \cdot \sum Y}{\sqrt{n \cdot \sum X^2 - (\sum X)^2} \cdot \sqrt{n \cdot \sum Y^2 - (\sum Y)^2}}$$

Keterangan:

r= Koefisien korelasi

x= Penerimaan pajak reklame

y= Pendapatan Asli Daerah

n= jumlah tahun yang digunakan

Bila $r = 1$, berarti hubungan antara x dan y adalah hubungan sempurna positif, yang artinya jika penerimaan pajak reklame tinggi maka Pendapatan Asli Daerah juga tinggi.

Bila $r = -1$, berarti hubungan antara x dan y adalah hubungan sempurna negatif, yang artinya jika penerimaan pajak reklame tinggi maka Pendapatan Asli Daerah rendah dan sebaliknya jika penerimaan pajak reklame rendah maka Pendapatan Asli Daerah tinggi.

Bila $r = 0$, berarti hubungan antara x dan y lemah sekali atau tidak ada hubungan antara penerimaan pajak reklame dengan Pendapatan Asli Daerah.

Setelah itu, dilakukan uji hipotesis terhadap korelasi.

Langkah-langkah pengujian hipotesis:

a. Menentukan hipotesis (H_0 dan H_1)

H_0 = tidak ada hubungan yang signifikan antara penerimaan pajak reklame dengan Pendapatan Asli Daerah

H_1 = ada hubungan yang signifikan antara penerimaan pajak reklame dengan Pendapatan Asli Daerah

b. Mencari t hitung

$$t = \frac{r\sqrt{(n-2)}}{\sqrt{(1-r^2)}}$$

Keterangan:

t = t-test

r = Koefisien Korelasi

n = banyaknya data

Setelah mendapatkan nilai t hitung, maka akan dibandingkan dengan t -tabel sebagai berikut:

- 1) Jika t -hitung $>$ t -tabel $\rightarrow H_0$ ditolak
- 2) Jika t -hitung $<$ t -tabel $\rightarrow H_0$ diterima

Dalam hal ini, untuk mengetahui t -tabel maka digunakan ketentuan $n-1$ pada *level of significance* (α) sebesar 5% (tingkat kesalahan 5%) atau tingkat keyakinan 95%. Sehingga jika tingkat kesalahannya lebih dari 5% berarti variabel tersebut tidak signifikan.

c. Kesimpulan

Jika H_0 diterima maka tidak ada hubungan yang signifikan antara penerimaan pajak reklame dengan Pendapatan Asli Daerah

Jika H_0 ditolak maka ada hubungan yang signifikan antara penerimaan pajak reklame dengan Pendapatan Asli Daerah

3. Permasalahan Ketiga

Untuk menjawab permasalahan ketiga, yaitu untuk mengetahui apakah ada hubungan antara jumlah reklame (berdasarkan penerbitan SKPD) terhadap penerimaan pajak reklame, maka digunakan persamaan korelasi. Di dalam penelitian ini, persamaan korelasi akan dilakukan dengan bantuan program SPSS. Persamaan umum korelasinya adalah sebagai berikut:

$$r = \frac{n \cdot \sum XY - \sum X \cdot \sum Y}{\sqrt{n \cdot \sum X^2 - (\sum X)^2} \cdot \sqrt{n \cdot \sum Y^2 - (\sum Y)^2}}$$

Keterangan:

r= Koefisien korelasi

x= jumlah reklame

y= Penerimaan pajak reklame

n= jumlah tahun yang digunakan

Bila $r = 1$, berarti hubungan antara x dan y adalah hubungan sempurna positif, yang artinya jika jumlah reklame tinggi maka penerimaan pajak reklame juga tinggi.

Bila $r = -1$, berarti hubungan antara x dan y adalah hubungan sempurna negatif, yang artinya jika jumlah reklame tinggi maka penerimaan pajak reklame rendah dan sebaliknya jika jumlah reklame rendah maka penerimaan pajak reklame tinggi.

Bila $r = 0$, berarti hubungan antara x dan y lemah sekali atau tidak ada hubungan antara jumlah reklame dengan penerimaan pajak reklame.

Setelah itu, dilakukan uji hipotesis terhadap korelasi.

Langkah-langkah pengujian hipotesis:

b. Menentukan hipotesis (H_0 dan H_1)

H_0 = tidak ada hubungan yang signifikan antara jumlah reklame dengan penerimaan pajak reklame

H_1 = ada hubungan yang signifikan antara jumlah reklame dengan penerimaan pajak reklame

c. Mencari t hitung

$$t = \frac{r\sqrt{(n-2)}}{\sqrt{(1-r^2)}}$$

Keterangan:

t = t -test

r = Koefisien Korelasi

n = banyaknya data

Setelah mendapatkan nilai t hitung, maka akan dibandingkan dengan t -tabel sebagai berikut:

- 3) Jika t -hitung $>$ t -tabel $\rightarrow H_0$ ditolak
- 4) Jika t -hitung $<$ t -tabel $\rightarrow H_0$ diterima

Dalam hal ini, untuk mengetahui t -tabel maka digunakan ketentuan $n-1$ pada *level of significance* (α) sebesar 5% (tingkat kesalahan 5%) atau tingkat keyakinan 95%. Sehingga jika tingkat kesalahannya lebih dari 5% berarti variabel tersebut tidak signifikan.

d. Kesimpulan

Jika H_0 diterima maka tidak ada hubungan yang signifikan antara jumlah reklame dengan penerimaan pajak reklame.

Jika H_0 ditolak maka ada hubungan yang signifikan antara jumlah reklame dengan penerimaan pajak reklame.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB IV

GAMBARAN UMUM PEMERINTAH DAERAH YOGYAKARTA

A. SEJARAH UMUM KOTA YOGYAKARTA

1. Sejarah Berdirinya Kota Yogyakarta

Berdirinya Kota Yogyakarta berawal dari adanya Perjanjian Gianti pada Tanggal 13 Februari 1755 yang ditandatangani Kompeni Belanda di bawah tanda tangan Gubernur Nicholas Hartingh atas nama Gubernur Jendral Jacob Mossel. Isi Perjanjian Gianti : Negara Mataram dibagi dua : Setengah masih menjadi Hak Kerajaan Surakarta, setengah lagi menjadi Hak Pangeran Mangkubumi. Dalam perjanjian itu pula Pengeran Mangkubumi diakui menjadi Raja atas setengah daerah Pedalaman Kerajaan Jawa dengan Gelar Sultan Hamengku Buwono Senopati Ing Alega Abdul Rachman Sayidin Panatagama Khalifatullah.

Adapun daerah-daerah yang menjadi kekuasaannya adalah Mataram (Yogyakarta), Pojong, Sukowati, Bagelen, Kedu, Bumigede dan ditambah daerah mancanegara yaitu; Madiun, Magetan, Cirebon, Separuh Pacitan, Kartosuro, Kalangbret, Tulungagung, Mojokerto, Bojonegoro, Ngawen, Sela, Kuwu, Wonosari, Grobogan.

Setelah selesai Perjanjian Pembagian Daerah itu, Pengeran Mangkubumi yang bergelar Sultan Hamengku Buwono I segera menetapkan bahwa Daerah Mataram yang ada di dalam kekuasaannya itu diberi nama

Ngayogyakarta Hadiningrat dan beribukota di Ngayogyakarta (Yogyakarta).
Ketetapan ini diumumkan pada tanggal 13 Maret 1755.

Tempat yang dipilih menjadi ibukota dan pusat pemerintahan ini ialah Hutan yang disebut Beringin, dimana telah ada sebuah desa kecil bernama Pachetokan, sedang disana terdapat suatu pesanggrahan dinamai Garjitowati, yang dibuat oleh Susuhunan Paku Buwono II dulu dan namanya kemudian diubah menjadi Ayodya. Setelah penetapan tersebut diatas diumumkan, Sultan Hamengku Buwono segera memerintahkan kepada rakyat membabad hutan tadi untuk didirikan Kraton.

Sebelum Kraton itu jadi, Sultan Hamengku Buwono I berkenan menempati pasanggrahan Ambarketawang daerah Gamping, yang tengah dikerjakan juga. Menempatnya pesanggrahan tersebut resminya pada tanggal 9 Oktober 1755. Dari tempat inilah beliau selalu mengawasi dan mengatur pembangunan kraton yang sedang dikerjakan.

Setahun kemudian Sultan Hamengku Buwono I berkenan memasuki Istana Baru sebagai peresmianya. Dengan demikian berdirilah Kota Yogyakarta atau dengan nama utuhnya ialah Negari Ngayogyakarta Hadiningrat. Pesanggrahan Ambarketawang ditinggalkan oleh Sultan Hamengku Buwono untuk berpindah menetap di Kraton yang baru. Peresmian mana terjadi Tanggal 7 Oktober 1756.

Kota Yogyakarta dibangun pada tahun 1755, bersamaan dengan dibangunnya Kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat oleh Sri Sultan Hamengku Buwono I di Hutan Beringin, suatu kawasan diantara sungai Winongo dan

sungai Code dimana lokasi tersebut nampak strategi menurut segi pertahanan keamanan pada waktu itu.

Sesudah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII menerima piagam pengangkatan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi DIY dari Presiden RI, selanjutnya pada tanggal 5 September 1945 beliau mengeluarkan amanat yang menyatakan bahwa daerah Kesultanan dan daerah Pakualaman merupakan Daerah Istimewa yang menjadi bagian dari Republik Indonesia menurut pasal 18 UUD 1945. Dan pada tanggal 30 Oktober 1945, beliau mengeluarkan amanat kedua yang menyatakan bahwa pelaksanaan Pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta akan dilakukan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII bersama-sama Badan Pekerja Komite Nasional.

Meskipun Kota Yogyakarta baik yang menjadi bagian dari Kesultanan maupun yang menjadi bagian dari Pakualaman telah dapat membentuk suatu DPR Kota dan Dewan Pemerintahan Kota yang dipimpin oleh kedua Bupati Kota Kasultanan dan Pakualaman, tetapi Kota Yogyakarta belum menjadi Kota Praja atau Kota Otonom, sebab kekuasaan otonomi yang meliputi berbagai bidang pemerintahan masih tetap berada di tangan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kota Yogyakarta yang meliputi daerah Kasultanan dan Pakualaman baru menjadi Kota Praja atau Kota Otonomi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1947, dalam pasal I menyatakan bahwa Kabupaten Kota

Yogyakarta yang meliputi wilayah Kasultanan dan Pakualaman serta beberapa daerah dari Kabupaten Bantul yang sekarang menjadi Kecamatan Kotagede dan Umbulharjo ditetapkan sebagai daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Daerah tersebut dinamakan Haminte Kota Yogyakarta.

Untuk melaksanakan otonomi tersebut Walikota pertama yang dijabat oleh Ir.Moh Enoh mengalami kesulitan karena wilayah tersebut masih merupakan bagian dari Daerah Istimewa Yogyakarta dan statusnya belum dilepas. Hal itu semakin nyata dengan adanya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, di mana Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Tingkat I dan Kotapraja Yogyakarta sebagai Tingkat II yang menjadi bagian Daerah Istimewa Yogyakarta.

Selanjutnya Walikota kedua dijabat oleh Mr.Soedarisman Poerwokusumo yang kedudukannya juga sebagai Badan Pemerintah Harian serta merangkap menjadi Pimpinan Legislatif yang pada waktu itu bernama DPR-GR dengan anggota 25 orang. DPRD Kota Yogyakarta baru dibentuk pada tanggal 5 Mei 1958 dengan anggota 20 orang sebagai hasil Pemilu 1955. Dengan kembali ke UUD 1945 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 diganti dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, tugas Kepala Daerah dan DPRD dipisahkan dan dibentuk Wakil Kepala Daerah dan badan Pemerintah Harian serta sebutan Kota Praja diganti Kotamadya Yogyakarta.

Atas dasar Tap MPRS Nomor XXI/MPRS/1966 dikeluarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Berdasarkan Undang-undang tersebut, DIY merupakan Propinsi dan juga Daerah Tingkat I yang dipimpin oleh Kepala Daerah dengan sebutan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta dan Wakil Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta yang tidak terikat oleh ketentuan masa jabatan, syarat dan cara pengangkatan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah lainnya, khususnya bagi beliau Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII. Sedangkan Kotamadya Yogyakarta merupakan daerah Tingkat II yang dipimpin oleh Walikota Kepala Daerah Tingkat II dimana terikat oleh ketentuan masa jabatan, syarat dan cara pengangkatan bagi kepala Daerah Tingkat II seperti yang lain.

Seiring dengan bergulirnya era reformasi, tuntutan untuk menyelenggarakan pemerintahan di daerah secara otonom semakin mengemuka, maka keluarlah Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur kewenangan Daerah menyelenggarakan otonomi daerah secara luas,nyata dan bertanggung jawab. Sesuai UU ini maka sebutan untuk Kotamadya Dati II Yogyakarta diubah menjadi Kota Yogyakarta sedangkan untuk pemerintahannya disebut denan Pemerintahan Kota Yogyakarta dengan Walikota Yogyakarta sebagai Kepala Daerahnya.

2. Keadaan Geografis

a. Letak Wilayah

Kota Yogyakarta berkedudukan sebagai Ibukota Propinsi DIY dan merupakan satu-satunya daerah tingkat II yang berstatus Kota di samping 4 daerah tingkat II lainnya yang berstatus Kabupaten. Kota Yogyakarta terletak ditengah-tengah Propinsi DIY, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara: Kabupaten Sleman

Sebelah Timur: Kabupaten Bantul & Sleman

Sebelah Selatan: Kabupaten Bantul

Sebelah Barat: Kabupaten Bantul & Sleman

Wilayah Kota Yogyakarta terbentang antara $110^{\circ} 24' 19''$ sampai $110^{\circ} 28' 53''$ Bujur Timur dan $7^{\circ} 15' 24''$ sampai $7^{\circ} 49' 26''$ Lintang Selatan dengan ketinggian rata-rata 114 m diatas permukaan laut.

e. Luas Wilayah

Kota Yogyakarta memiliki luas wilayah tersempit dibandingkan dengan daerah tingkat II lainnya, yaitu $32,5 \text{ Km}^2$ yang berarti 1,025% dari luas wilayah Propinsi DIY dengan jarak terjauh dari Utara ke Selatan kurang lebih 7,50 km dan dari Barat ke Timur lebih 5,60 km. Dengan luas 3.250 hektar tersebut terbagi menjadi 14 Kecamatan, 45 Kelurahan, 617 RW, dan 2.531 RT, serta dihuni oleh 489.000 jiwa (data per Desember 1999) dengan kepadatan rata-rata 15.000 jiwa/ Km^2 .

f. Topografi

Kondisi tanah Kota Yogyakarta cukup subur dan memungkinkan ditanami berbagai tanaman pertanian maupun perdagangan, disebabkan oleh letaknya yang berada didataran lereng gunung Merapi (*fluvia vulcanic foot plain*) yang garis besarnya mengandung tanah regosol atau tanah vulkanis muda Sejalan dengan perkembangan Perkotaan dan Pemukiman yang pesat, lahan pertanian Kota setiap tahun mengalami penyusutan. Data tahun 1999 menunjukkan penyusutan 7,8% dari luas area Kota Yogyakarta (3.249,75) karena beralih fungsi, (lahan pekarangan)

3. Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk pada tahun 2008 menurut data dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ada sebanyak 444.236 jiwa dengan jumlah KK ada 8.847 KK. dari jumlah tersebut ada 18,31% yang merupakan penduduk miskin (KMS).

4. Agama

Dalam kehidupan beragama, masyarakat Kota Yogyakarta sangat rukun dan damai. Mereka hidup dengan saling berdampingan tanpa membedakan antara agama yang satu dengan yang lainnya. Penduduk Kota Yogyakarta sebagian besar menganut agama Islam (78, 59%), Khatolik (12, 30%), dan lain-lain (0, 03%).

5. Perekonomian

Meningkatnya perekonomian penduduk Kota Yogyakarta juga tercermin dari pencapaian kinerja indikator makro pembangunan daerah dilihat dari aspek ekonomi dan sosial. Pada aspek ekonomi pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada Tahun 2008 sebesar 4,73% lebih tinggi dari Tahun 2007 yang sebesar 4,47%. Kenaikan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2008 tersebut paling besar disumbang dari sektor bangunan yang tumbuh sebesar 9,36% disusul oleh sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 7,28% kemudian sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 5,07%.

Pendapatan perkapita masyarakat mengalami kenaikan sebesar 9,53% dari Rp.19.062.569,- (sembilan belas juta enam puluh dua ribu lima ratus enam puluh Sembilan rupiah) pada Tahun 2007 menjadi Rp.20.879.717,- (dua puluh juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah) pada Tahun 2008.

Sebagian besar perekonomian di Yogyakarta disokong oleh hasil cocok tanam, berdagang, kerajinan (kerajinan perak, kerajinan wayang kulit, dan kerajinan anyaman), dan wisata. Namun ada juga sebagian warga yang hidup dari ekspansi dunia pendidikan seperti rumah kost buat mahasiswa. Merupakan pemandangan yang biasa ketika anda sampai di Stasiun Yogyakarta atau di halte khusus tempat perhentian bus-bus pariwisata, anda akan disambut oleh banyak tukang becak. Mereka akan mengantarkan anda ke tempat tujuan mana saja yang layak untuk anda nikmati seperti toko baju,

toko bakpia, mal, atau sekadar membeli cinderamata. Anda pun akan heran setelah tukang becak itu mengajak anda berkeliling kota seharian, mereka hanya akan meminta bayaran yang rendah. Mengapa bisa demikian? Ternyata mereka juga sudah mendapat bagian dari mengantarkan anda ke toko-toko tadi.

6. Pemerintahan

Pemerintahan Kota Yogyakarta dipimpin oleh seorang Walikota dan Wakil Walikota. Dalam melakukan kegiatan pemerintahan, pembangunan, pendidikan, pelayanan kesehatan, mengelola lingkungan hidup, mengatasi masalah kependudukan dan pencatatan sipil, serta dalam mengatasi masalah perhubungan di Kota Yogyakarta ini, pemerintah Kota Yogyakarta membutuhkan tenaga kerja yang direkrut melalui penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil, yang nantinya akan ditugaskan di masing-masing Dinas yang bersangkutan.

B. SEJARAH PAJAK REKLAME KOTA YOGYAKARTA

1. Sejarah Reklame

Berbicara tentang Reklame tentunya tidak dapat dilepaskan dari sejarah berdirinya Akademi Seni Rupa Indonesia. Berdasarkan Kongres Kebudayaan di Magelang, maka keluarlah keputusan Menteri PP dan K No. 26/Keb. tertanggal 17 Nopember 1949 dan karena situasi masa revolusi, maka

baru dapat dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 1950 di Yogyakarta dan berdirilah Akademi Seni Rupa Indonesia disingkat ASRI, dengan direktur pertamanya R.J. Katamsi, di Jalan Bintaran Lor, Telp. 83, Yogyakarta, dengan beberapa bagian pendidikan seni seperti Seni Lukis, Seni Patung, Seni Pertukangan Kayu, dan Seni Reklame menjadi salah satu cabang bagian pendidikan yang diselenggarakan. keempat jurusan tersebut dikenal dengan sebutan REDIG, singkatan dari Reklame Dekorasi Ilustrasi dan Grafik serta terakhir jurusan Guru Menggambar.

Nama Jurusan REDIG (Reklame Dekorasi Ilustrasi dan Grafik) digunakan ketika lembaga tersebut masih bernama ASRI, yaitu antara tahun 1950 -1961, salah satu mahasiswa pada awal jurusan ini yaitu Soetopo yang lulus pada tahun 1955 dengan ijazah I Bagian Reklame, di mana pada tahun 1962 beliau menjadi asisten tetap jurusan Seni Reklame. Beberapa tahun kemudian masuk nama-nama Margono dan Subarkah yang kelak di kemudian hari juga menjadi pengajar di jurusan ini.

Untuk menyelenggarakan pendidikan Seni Rupa yang lebih terarah dan terprogram, pada tahun 1962 terjadi perubahan administratif pengelolaan pendidikan di mana untuk siswa yang berijazah SMP dipisah dengan yang berijazah SMA, sehingga muncul Sekolah Seni Rupa Indonesia (SESRI) dan Bagian Guru Menggambar (Bagian B) dipisah dan bergabung dengan Jurusan Kependidikan IKIP Yogyakarta (sekarang Universitas Negeri Yogyakarta).

Pada tahun ini pula Reklame berpisah dengan REDIG dan menjadi jurusan tersendiri dengan nama Jurusan Reklame (1962-1968) dengan Ketua

Jurusan yang pertama Dr. HC. R.M. Sapto Hoedjo. Beberapa mahasiswa yang terpanggil untuk mengabdikan menjadi pengajar pada angkatan ini antara lain tercatat nama Parsuki, Sadjiman, dan Lie Djien An (Alm).

Situasi politik era Demokrasi Terpimpin di bawah Panglima Besar Revolusi (PBR) Ir. Soekarno yang mencanangkan gerakan anti Neo Kolonialisme dengan propaganda Indonesia sebagai Neo of Force Asia, membawa situasi nama Jurusan Reklame sementara sempat berubah menjadi Jurusan Seni Reklame dan Propaganda, sampai akhirnya ditetapkan dengan nama Jurusan Seni Reklame pada akhir tahun 1968. Mengingat ASRI Yogyakarta tumbuh dan berkembang di lingkungan yang amat kental dalam kehidupan berkesenian maka karya-karya awal mahasiswa reklame, nuansanya dipengaruhi pada ketegasan karya baik lewat teknik maupun penyajian yang muncul oleh sentuhan ekspresi manual handrawing dan gaya art deco dalam visualisasinya.

Pada periode generasi pertama ini muncullah nama seniman Sapto Hudoyo sebagai perintis dan R. Soetopo Mangkoediredja (pada tanggal 16 Desember 1987), menerima “Anugerah Pariwara” Indonesia yang pertama dari Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia Pusat, yang disampaikan oleh Menteri Penerangan Republik Indonesia, H. Harmoko). Generasi selanjutnya muncul Djun Saptohadi (InterVista), Pramono (Sinar Harapan) G.M. Sudarta (Om Pasikom) sebagai mahasiswa yang pada akhirnya mempunyai peran cukup besar dalam perkembangan desain grafis dan periklanan nasional.

Nama jurusan Seni Reklame digunakan cukup lama (1969-1979), pada periode ini lembaga telah berubah status dan nama lembaga menjadi Sekolah Tinggi Seni Rupa Indonesia “ASRI” Yogyakarta atau disingkat menjadi STSRI “ASRI”, dengan Ketua Jurusan pada waktu itu dijabat oleh Drs. R. Soetopo Mangkoediredjo sebagai Ketua Jurusan Kedua. Menjelang dikeluarkannya Keputusan Menteri Pendidikan seiring dengan diberlakukannya NKK (Normalisasi Kehidupan Kampus) oleh Dr. Daud Joesoef. Maka nama Jurusan Seni Reklame berubah menjadi Jurusan Disain Komunikasi, beberapa mahasiswa yang terpanggil untuk mengajar kelak dikemudian hari pada periode ini antara lain: Drs. Soeprapto Soedjono, PhD, Drs. Irlanto Sudomo (Alm) , Drs. Asnar Zacky, dan Drs. Umar Hadi, MSn.

2. Sejarah Pajak Reklame di Yogyakarta

Setiap daerah memiliki peraturan daerah masing-masing. Pelaksanaan peraturan daerah tidak lepas dari pedoman peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat membuat aturan yang nantinya harus ditindaklanjuti oleh pemerintah masing-masing daerah. Setelah peraturan daerah tersebut dibuat, maka untuk petunjuk pelaksanaannya mengikuti peraturan yang dibuat oleh pemimpin daerah masing-masing. Dalam hal ini adalah Walikota Yogyakarta.

Pajak reklame pertama kali dipungut pada tahun 1955. Hal ini karena adanya proses tindak lanjut dari pemerintah Kota Yogyakarta terhadap peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat. Reklame dirasa perlu untuk

dipungut karena dilihat dari tujuan reklame itu sendiri, yaitu menjadi sarana untuk mempromosikan barang dan memiliki potensi untuk menambah pendapatan daerah, maka perlu dilakukan pemungutan.

Menindaklanjuti Surat Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tertanggal 1 Juni 1955 No. 3633/XIV/A/1955 tentang pembatalan Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta tahun 1955 No. 4 dan menimbang bahwa peraturan reklame dalam Rijktsblad Yogyakarta tahun 1932 No.5 dan Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta tahun 1952 No.3 sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan, serta perlu mencabut Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta tahun 1955 No.4 dan perlu mengadakan Peraturan tentang pajak reklame, serta mengacu pada Undang-Undang Pokok tahun 1948 No. 22, Undang-Undang tahun 1950 No. 16, Surat Keputusan Dewan Pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta tertanggal 24 Januari 1951 No. 4/D.Pem.D/U.P/Penyerahan, Peraturan Reklame tersebut dalam Rijktsblad Yogyakarta tahun 1932 No. 5, dan Peraturan daerah Kotapraja Yogyakarta tahun 1952 No. 3 tentang perubahan tarif pemasangan reklame, maka ditetapkan Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta No.12 Tahun 1955 tentang Pajak Reklame, tetapi dalam peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1956.

Setelah itu, pada tahun 1961, karena Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta No.12 Tahun 1955 tentang Pajak Reklame perlu diganti dengan yang baru karena sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dan tanpa penjelasan, dan mengingat Undang-Undang No. 1 tahun 1957 telah diubah,

Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 6 tahun 1959 (disempurnakan), Undang-Undang No. 16 tahun 1950 telah diubah, Undang-Undang Darurat No. 11 tahun 1957, dan Surat Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tertanggal 24 Januari 1951 No. 4/D.Pem.D/U.P/Penyerahan, maka ditetapkan Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta No.1 tahun 1961 tentang Pajak Reklame, dan peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari sesudah tanggal pengundangnya.

Pada tahun 1968, ditetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Yogyakarta No. 4 tahun 1968 tentang Perubahan Tarif Pajak Reklame termuat Dalam Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta No. 1 tahun 1961. Hal ini karena tarif pajak termuat dalam Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta No. 1 tahun 1961 sudah tidak sesuai dengan keadaan dan perlu diubah. Perubahan peraturan ini juga mengacu pada Undang-Undang No. 16 tahun 1950 yang telah diubah, Undang-Undang No. 18 tahun 1965 pasal 70, dan Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta No. 1 tahun 1961. Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari sesudah hari pengundangnya.

Pada tahun 1972, menindaklanjuti Undang-Undang No.18 tahun 1965 pasal 70 dan karena Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta No.1 tahun 1961 tentang Pajak Reklame dan Peraturan Daerah Kotamadya Yogyakarta No. 4 tahun 1968 tentang Perubahan tarif Pajak Reklame termuat dalam Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta No.1 tahun 1961 sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan, sehingga perlu dicabut dan diganti, maka ditetapkan

Peraturan Daerah Kotamadya Yogyakarta No. 3 tahun 1972 tentang Pajak Reklame. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Pada tahun 1977, karena besarnya Pajak Reklame pada Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Kotamadya Yogyakarta No. 3 tahun 1972 sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan serta menindaklanjuti Undang-Undang No. 5 tahun 1974, Undang-Undang No. 16 tahun 1950 sebagaimana telah diubah, Undang-Undang No. 11/Drt/1957 jo. Undang-Undang No. 1 tahun 1961, Peraturan Daerah Kotamadya Yogyakarta No. 3 tahun 1972, dan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah tingkat II Yogyakarta No. 4 tahun 1977, maka ditetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah tingkat II Yogyakarta No. 4 tahun 1977 tentang Perubahan Besarnya Pajak Reklame termuat Dalam Peraturan Daerah Kotamadya Yogyakarta No. 3 tahun 1972 Pasal 8 ayat (1). Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Pada tahun 1986, karena jenis dan besarnya Pajak Reklame tersebut dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Kotamadya Yogyakarta No. 3 tahun 1972 yang telah diubah pertama kalinya dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah tingkat II Yogyakarta No. 7 tahun 1977 sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan, maka perlu menetapkan peraturan daerah yang baru. Oleh karena itu ditetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta No. 8 tahun 1986 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kotamadya Yogyakarta No. 3 tahun 1972 tentang Pajak Reklame. Hal ini dilakukan mengacu Undang-Undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah, Undang-Undang No.16 tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kota besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah, dan Undang-Undang No. 11 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah. Peraturan Daerah ini mulai berlak sejak tanggal diundangkannya.

Bahwa dengan telah berlakunya Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta peraturan pelaksanaannya, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta No. 3 Tahun 1972 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta No. 8 tahun 1986 sudah tidak sesuai dan harus dicabut dan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku, maka ditetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta No. 9 tahun 1998 tentang Pajak Reklame dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Yogyakarta No. 74 tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta No. 9 tahun 1998 tentang Pajak Reklame.

Hingga saat ini, peraturan tentang pajak reklame yang digunakan sebagai acuan adalah Undang-Undang No. 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 34 tahun 2000 dan Peraturan Walikota Yogyakarta No. 74 tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta No. 9 tahun 1998 tentang Pajak Reklame. Walaupun saat ini telah ditetapkan Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah yang akan ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah tentang Pajak Reklame yang saat ini masih dalam tahap pembahasan.



BAB V

DESKRIPSI DATA, ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. DESKRIPSI DATA

Data yang digunakan dalam menganalisis besar kontribusi, hubungan penerimaan pajak reklame dengan Pendapatan Asli Daerah, dan hubungan jumlah (luasan) papan reklame dengan penerimaan pajak reklame adalah data penerimaan pajak reklame dari tahun 2005-2009, data realisasi Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2005-2009, dan data jumlah (luasan) papan reklame dari tahun 2005-2009. Data tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel V.1
Rekapitulasi Penerbitan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) Pajak Reklame Tahun 2005-2009

Tahun	Jumlah SKPD yang Diterbitkan	Total Penerimaan Pajak
2005	3.037	Rp 1.022.913.805,00
2006	1.047	Rp 552.359.809,00
2007	1.587	Rp 1.649.305.657,00
2008	4.058	Rp 4.006.743.437,00
2009	3.177	Rp 4.070.496.488,00

Sumber: Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta

Tabel V.2
Penerimaan Pajak Reklame Kota Yogyakarta
Tahun 2005-2009

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Reklame
2005	Rp 2.437.630.464
2006	Rp 2.224.859.637
2007	Rp 3.619.969.265
2008	Rp 4.962.578.175
2009	Rp 5.030.452.373

Sumber: Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta

Tabel V.3
Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2005-2009

Tahun	Realisasi PAD
2005	Rp 89.196.416.784,70
2006	Rp 96.419.456.304,52
2007	Rp 114.098.350.942,31
2008	Rp 132.431.571.514,72
2009	Rp 161.473.838.209,95

Sumber: Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta

B. ANALISIS DATA

Dalam bab ini, penulis akan membahas mengenai analisis data yang digunakan untuk menjawab 3 permasalahan yang telah dikemukakan oleh penulis pada Bab Pendahuluan. Dalam analisis data ini digunakan analisis kontribusi, yaitu untuk mengetahui berapa besar kontribusi penerimaan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah, penulis menggunakan analisis korelasi untuk mencari hubungan antara penerimaan pajak reklame dengan Pendapatan Asli Daerah, dan dalam menganalisis permasalahan yang terakhir penulis juga menggunakan analisis korelasi, yaitu untuk mencari hubungan antara jumlah (luasan) papan reklame dengan penerimaan pajak reklame. Dalam melakukan analisis korelasi ini, penulis

membutuhkan dua variabel, yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen (variabel bergantung) adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel independen (variabel penduga/variabel bebas) adalah variabel yang menjadi sebab timbulnya atau berubahnya variabel terikat. Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel dependen adalah Pendapatan Asli Daerah dan yang menjadi variabel independen adalah penerimaan pajak reklame. Sedangkan untuk mengetahui hubungan antara jumlah papan reklame (luasan) dengan penerimaan pajak reklame, yang menjadi variabel dependennya adalah penerimaan pajak reklame dan variabel independennya adalah jumlah papan reklame.

Bab ini akan menyajikan analisis dan pembahasan realisasi penerimaan pajak reklame, realisasi Pendapatan Asli Daerah, dan jumlah papan reklame di Kota Yogyakarta dengan rentang tahun 2005-2009.

1. Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Untuk menjawab permasalahan yang pertama ini, digunakan analisis kontribusi. Analisis kontribusi ini digunakan untuk mengetahui besarnya kontribusi penerimaan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah. Besarnya kontribusi penerimaan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah ini dapat diketahui dengan menggunakan rumus:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pajak Reklame}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Penghitungannya:

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame 2005} &= \frac{2.437.630.464}{89.196.416.784,70} \times 100\% \\ &= 2,73\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame 2006} &= \frac{2.224.859.637}{96.419.456.304,52} \times 100\% \\ &= 2,31\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame 2007} &= \frac{3.619.969.265}{114.098.350.942,31} \times 100\% \\ &= 3,17\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame 2008} &= \frac{4.962.578.175}{132.431.571.514,72} \times 100\% \\ &= 3,75\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame 2009} &= \frac{5.030.452.373}{161.473.838.209,95} \times 100\% \\ &= 3,12\% \end{aligned}$$

Tabel di bawah ini menjelaskan tentang kontribusi penerimaan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah:

Tabel V.4
Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2005-2009

Tahun Anggaran	Realisasi Pajak Reklame	Realisasi PAD	Kontribusi (%)
2005	Rp 2.437.630.464	Rp 89.196.416.784,70	2,73
2006	Rp 2.224.859.637	Rp 96.419.456.304,52	2,31
2007	Rp 3.619.969.265	Rp 114.098.350.942,31	3,17
2008	Rp 4.962.578.175	Rp 132.431.571.514,72	3,75
2009	Rp 5.030.452.373	Rp 161.473.838.209,95	3,12
Rata-rata			3,016

Sumber: Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta

2. Analisis Korelasi

Untuk mengetahui tingkat hubungan antara penerimaan pajak reklame dengan Pendapatan Asli Daerah dilakukan dengan mencari koefisien korelasi dengan menggunakan rumus koefisien korelasi *Pearson Product Moment*.

Tabel V.5
Ringkasan Hasil Analisis Korelasi

Hubungan	r	t _{hitung}	t _{tabel}	Sig	keterangan
Pajak Reklame terhadap PAD	0,929	4,348	2,015	0,023	signifikan

Hubungan antara kedua variabel tersebut dikatakan kuat dan positif jika mendekati +1.

- 1) Dari hasil perhitungan dengan menggunakan program SPSS, menunjukkan bahwa nilai korelasi (r) yang diperoleh adalah sebesar 0,929, dengan tingkat signifikansi 0,05. Oleh karena nilai r yang diperoleh adalah sebesar 0,929 (mendekati +1) maka dapat dikatakan bahwa hubungan antara penerimaan pajak reklame dengan Pendapatan Asli Daerah adalah kuat dan positif.
- 2) Penerimaan H_0 juga dapat dilihat dari nilai signifikansi perhitungan dengan menggunakan program SPSS. Dapat dilihat bahwa nilai signifikansinya sebesar 0,023 yang artinya lebih kecil dari 0,05 dan dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara penerimaan pajak reklame dengan Pendapatan Asli Daerah.

3) Agar dapat diketahui tingkat signifikansi dari kedua variabel tersebut, maka juga dapat dilakukan dengan uji t untuk mengetahui apakah nilai korelasi (r) yang diperoleh tersebut signifikan atau tidak. Dari perhitungan dengan menggunakan rumus t_{hitung} , diperoleh hasil t_{hitung} sebesar 4,348. Jika dibandingkan dengan t_{tabel} , yaitu sebesar 2,015, maka hasil hipotesis nol (H_0) adalah ditolak.

3. Analisis Korelasi

Untuk mengetahui tingkat hubungan antara jumlah reklame berdasarkan penerbitan SKPD dengan penerimaan pajak reklame dilakukan dengan mencari koefisien korelasi dengan menggunakan rumus koefisien korelasi *Pearson Product Moment*.

Tabel V.6
Ringkasan Hasil Analisis Korelasi

Hubungan	R	t_{hitung}	t_{tabel}	Sig	keterangan
Pajak Reklame terhadap PAD	0,981	8,758	3,365	0,003	signifikan

Hubungan antara kedua variabel tersebut dikatakan kuat dan positif jika mendekati +1.

1) Dari hasil perhitungan dengan menggunakan program SPSS, menunjukkan bahwa nilai korelasi (r) yang diperoleh adalah sebesar 0,981, dengan tingkat signifikansi 0,05. Oleh karena nilai r yang diperoleh adalah sebesar 0,981 (mendekati +1) maka dapat dikatakan

bahwa hubungan antara jumlah papan reklame dengan penerimaan pajak reklame adalah kuat dan positif.

- 2) Penerimaan H_0 juga dapat dilihat dari nilai signifikansi perhitungan dengan menggunakan program SPSS. Dapat dilihat bahwa nilai signifikansinya sebesar 0,003 yang artinya lebih kecil dari 0,05 dan dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara jumlah reklame berdasarkan penerbitan SKPD dengan penerimaan pajak reklame.
- 3) Agar dapat diketahui tingkat signifikansi dari kedua variabel tersebut, maka juga dapat dilakukan dengan uji t untuk mengetahui apakah nilai korelasi (r) yang diperoleh tersebut signifikan atau tidak. Dari perhitungan dengan menggunakan rumus t_{hitung} , diperoleh hasil t_{hitung} sebesar 8,758. Jika dibandingkan dengan t_{tabel} , yaitu sebesar 2,015, maka hasil hipotesis nol (H_0) adalah ditolak.

C. PEMBAHASAN

Melalui analisis data tentang penerimaan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah yang di dalamnya terdapat dua analisis, yaitu analisis kontribusi dan analisis korelasi, untuk mengetahui adanya hubungan antara penerimaan pajak reklame dengan Pendapatan Asli Daerah dan hubungan antara jumlah papan reklame yang dihitung berdasarkan jumlah penerbitan SKPD dengan penerimaan pajak reklame, diperoleh hasil bahwa tingkat kontribusi pajak reklame dari tahun ke tahun tidak stabil dari tahun ke


tahun. Hal ini dikarenakan adanya masa pemulihan pasca gempa di tahun 2006 sehingga penerimaan daerah melalui pajak reklame mengalami penurunan di tahun 2006, yaitu menjadi sebesar 2,31% (menurun sebesar 0,42%).

Dari tabel V.4 dapat diketahui, bahwa kontribusi penerimaan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta dari tahun 2005-2009 tidak stabil. Pada tahun 2005, penerimaan pajak reklame hanya memberikan kontribusi sebesar 2,73% terhadap Pendapatan Asli Daerah dan pada tahun 2006, kontribusi penerimaan pajak reklame memberikan kontribusi sebesar 2,31%. dari tahun 2005 ke tahun 2006, kontribusi penerimaan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan sebesar 0,42 %. Hal ini seiring dengan kejadian gempa yang melanda Kota Yogyakarta dan sekitarnya di tahun yang bersangkutan. Pada tahun 2007, realisasi penerimaan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah memberikan kontribusi sebesar 3,17% terhadap Pendapatan Asli Daerah (meningkat 0,86% dari tahun 2006). Sementara itu, di tahun 2008, penerimaan pajak reklame memberikan kontribusi sebesar 3,75% dari tahun sebelumnya (yaitu meningkat sebesar 0,58%). Sedangkan di tahun 2009, kontribusi penerimaan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah memberikan kontribusi sebesar 3,12% (mengalami penurunan sebesar 0,63% dari tahun 2008).

Selain itu, antara penerimaan pajak reklame dengan Pendapatan Asli Daerah diperoleh hasil bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara

kedua variabel tersebut, yaitu t hitung (4,348) > t tabel (2,015) dengan nilai r mendekati + 1 sebesar 0,929 dan H_0 ditolak.

Selain itu, antara jumlah reklame dengan realisasi penerimaan pajak reklame diperoleh hasil bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara jumlah papan reklame dengan penerimaan pajak reklame, yaitu t hitung (8,758) > t tabel (2,015), dengan nilai korelasi (r) mendekati + 1, yaitu sebesar 0,981 dan hipotesis 0 (H_0) ditolak.



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN


Berdasarkan dari analisis data dan pembahasan, dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Kontribusi penerimaan pajak reklame Kota Yogyakarta dari tahun 2005-2009 berkisar antara 2,31% sampai 3,75% dan memiliki rata-rata 3,016% per tahun. Kontribusi penerimaan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar terjadi pada tahun 2008, yaitu sebesar 3,75% dan kontribusi penerimaan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) terkecil terjadi pada tahun 2006, yaitu sebesar 2,31%.
2. Ada hubungan antara penerimaan pajak reklame dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hubungan antara penerimaan pajak reklame dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan bahwa nilai $t_{hitung} (4,348) > t_{tabel} (2,015)$ dengan nilai r mendekati +1 sebesar 0,929 dan dari hasil uji tersebut H_0 ditolak.
3. Ada hubungan antara jumlah reklame (berdasarkan penerbitan SKPD) dengan penerimaan pajak reklame. Hubungan antara jumlah reklame (berdasarkan penerbitan SKPD) terhadap penerimaan pajak reklame menunjukkan bahwa nilai $t_{hitung} (8,758) > t_{tabel} (3,365)$ dengan r mendekati +1 sebesar 0,981 dan dari hasil uji tersebut H_0 ditolak.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

3. Untuk penelitian yang akan datang ada baiknya penulis mencari variabel lain yang bisa dikaitkan dengan penerimaan pajak reklame.
4. Penelitian yang akan datang dapat menambah rentang tahun yang diteliti agar data yang diteliti dan dianalisis lebih akurat.



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR PUSTAKA

- Agustinawansari, YFM Gien, *Manajemen Perpajakan*, Yogyakarta, 2010.
- Harnoto, L. Bambang, *Handout Statistika untuk Bisnis dan ekonomi*, Yogyakarta.
- Himpunan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jilid I.
- Himpunan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jilid II.
- Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi 2009*, C.V Andi Offset, Yogyakarta, 2009.
- Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet A dan B Terpadu. Ikatan Akuntan Indonesia, Jakarta, 2010.
- Nawari, *Analisis Regresi dengan MS Excel 2007 dan SPSS 17*, PT Elex Media Komputindo. Jakarta. 2010.
- Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1998 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1998 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame.
- Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 9 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 74 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 9 Tahun 1998 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Sugiyono, Prof. DR., *Statistika unuk Penelitian*. Alfabeta. Bandung. 2010.

www.jogjakota.go.id

www.petra.christian.university.library.ac.id

www.pajakonline.com

www.wikipedia.com





LAMPIRAN

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS PERIZINAN

Jl. Kanari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515866, 562682
EMAIL : perizinan@jogja.go.id EMAIL INTRANET : perizinan@intra.jogja.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/0857
2050/34

Membaca Surat : Dari Kaprodi. Akuntansi Fak. Ekonomi - USD Yogyakarta
Nomor : 31/Kaprodi Akt /807/III/2011 Tanggal :24/03/2011

Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah
2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
5. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 28/A.2/2004 tentang Pemberian izin/Rekomendasi Penelitian/Pendataan/Survei/KN/PKL di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dijijinkan Kepada : Nama : PAULINA RAHAYU A. NO MHS / NIM : 07 2114 034
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Ekonomi - USD Yogyakarta
Alamat : Mrican, Tromol Pos 29, Yogyakarta
Penanggungjawab : Antonius Diksa Kuntara, S.E., MFA.
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK REKLAME TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA YOGYAKARTA (Studi Kasus pada Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta)

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 30/03/2011 Sampai 30/06/2011
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas
Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya

Tanda tangan
Pemegang Izin

PAULINA RAHAYU A.

Dikeluarkan di : Yogyakarta
pada Tanggal : 30-3-2011

An. Kepala Dinas Perizinan
Sekretaris

Drs. HARDONO
NIP. 195804101985031013

Tembusan Kepada :

1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Ka. BAPPEDA Kota Yogyakarta
3. Ka. BPS Kota Yogyakarta
4. Ka. Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Yk
5. Kaprodi. Akuntansi Fak. Ekonomi - USD Yogyakarta
6. Ybs.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PAJAK DAERAH DAN PENGELOLAAN KEUANGAN
JLN KENARI NO. 56 TELP. 548519, 554080 FAXIMILE (0274) 554080
YOGYAKARTA

KODE POS 55165

EMAIL INTERNET : dppk@jogjakota.go.id; EMAIL INTRANET : dppk@intra.jogjakota.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070/ 848 /DPDPK/V/2011

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dra. SUKAMIASIH.
NIP : 19600608 198603 2 005
Jabatan : Sekretaris DPDPK

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : PAULINA RAHAYU A.
NIM : 072114034
Pekerjaan : Mahasiswa Fak Ekonomi –USD Yogyakarta
Alamat : Mrican Tromol Pos 29 Yogyakarta

Benar-benar telah melakukan Penelitian dengan judul proposal: Analisis Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta (Studi Kasus pada Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta) , pada tgl 30 Maret s/d 30 juni 2011.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 24 Mei 2011

a.n Kepala
Sekretaris DPDPK

Dra. SUKAMIASIH
NIP. 19600608 198603 2 005



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

REKAPITULASI

PENERBITAN SKPD (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH) PAJAK

REKLAME

TAHUN 2005-2009

Tahun	Jumlah SKPD yang Terbit	Total Penerimaan Pajak
2005	3.037	Rp 1.022.913.805,00
2006	1.047	Rp 552.359.809,00
2007	1.587	Rp 1.649.305.657,00
2008	4058	Rp 4.006.743.437,00
2009	3.177	Rp 4.070.496.488,00

Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan
Kota Yogyakarta

a.n Kepala Dinas;
Kepala Seksi Penetapan,



Murniingsih
NIP. 19550821 197602 2 003